



PUTUSAN

Nomor : 48/G/2013/P.TUN.Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara : -----

SUHASWAN, S.Kom, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Guru Madya SMK Negeri 1 Malili (PNS), bertempat tinggal di Dusun Ussu, Kelurahan Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk sementara berdomisili di Jalan Sukaria 8/5, RT : 003/RW : 007, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; -----

----- M E L A W A N -----

BUPATI LUWU TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : -----

1. IDA KOMANG ARDHANA, SH, Kepala Kejaksaan Negeri Malili selaku Pengacara Negara; -----
2. Drs. AMIR KAPENG, Inspektur Kabupaten Luwu Timur; -----
3. SALAM LATIEF, SH.,MSi, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Luwu Timur; -----
4. YULIUS DP, BcHK, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. ADRI EDDYANTO PONTOH, SH, Jaksa Pengacara Negara; -----
6. DEDYNG WIBIYANTO ATABAY, SH.,MH, Jaksa Pengacara Negara; -----

7. AHMAD



7. AHMAD HASAN BASRI, SH, Jaksa Pengacara Negara; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/85/SET tanggal 2 Juli
2013 dan Nomor : SKK-06/R.4.34/Gs.1/07/2013 tanggal 12 Juli 2013; -
Kesemuanya beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 48/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 17 Juni 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 48/PEN.H/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 17 Juni 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 48/PEN.H/G/2013/P.TUN.Mks, tanggal 03 Juli 2013 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----
- Telah membaca surat gugatan Penggugat; -----
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan-paut dengan sengketa ini; -----
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat; -----
- Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 14 Juni 2013 di bawah register Nomor : 48/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 03 Juli 2013, mengenai obyek sengketa berupa : -----

Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013 tanggal 26 Maret 2013, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur atas nama Suhaswan, S.Kom; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan dalam perkara ini adalah pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur dan terakhir ditugaskan sebagai Guru Madya pada SMK Negeri 1 Malili yang diangkat dan bekerja sejak tanggal 1 Januari 2010, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : PD.813.3-342 tanggal 12 Maret 2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan ruang III/a dan pada tahun 2011 Penggugat diusulkan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, lalu terbitlah Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 812.2/127/XI/BKPPD tanggal 1 Nopember 2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; -----
2. Bahwa Penggugat sebelum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai Guru Madya SMK Negeri 1 Malili, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama : IRMALA, pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/1/V/2005 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama : ALIKA ZULKARAMI ASWAN; -----
3. Bahwa setelah beberapa tahun pernikahan Penggugat dengan wanita bernama IRMALA selaku istri pertama yang sah, dan pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012, Penggugat telah melangsungkan lagi pernikahan yang untuk kedua kalinya dengan wanita bernama : RAHMA selaku istri kedua, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/02/X/2012, yang mana pernikahan untuk yang kedua kalinya ini dilakukan atas izin istri pertama; -----

4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Penggugat menikah dengan istri pertama dan istri kedua, Penggugat hidup rukun dan damai dalam ikatan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, namun belakangan istri pertama Penggugat mengadukan/melaporkan Penggugat ke Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, mengenai perkawinan kedua Penggugat, kemudian berdasarkan pengaduan/laporan tersebut, lalu ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan Pemeriksaan Pr. IRMALA selaku pihak pelapor dan Pemeriksaan Penggugat SUHASWAN, S.Kom, selaku pihak Terlapor, dari hasil pemeriksaan tersebut, setelah beberapa waktu kemudian Penggugat langsung dijatuhi hukuman yang mematikan dan menghancurkan karir Penggugat dengan Keputusan Tergugat Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur, sedangkan Penggugat selama ini tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat, maka Penggugat sangat-sangat dirugikan dengan terbitnya surat keputusan obyek sengketa tersebut oleh pihak Tergugat, dimana Penggugat selama ini bekerja sebagai Guru mengajar pada SMK Negeri 1 Malili tidak pernah melakukan suatu pelanggaran, ini dibuktikan dengan penilaian DP3 Penggugat selama ini semua unsur bernilai baik, sehingga surat keputusan obyek sengketa tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan; -----
5. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur, **yang diterima pada tanggal 26 Maret 2013**, maka sejak itulah **Penggugat baru mengetahui** Surat Keputusan tersebut dari Tergugat, sehingga memenuhi syarat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan Surat Keputusan obyektum litis tidak sah dan batal demi hukum; -----
6. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur, dimana Penggugat tidak pernah diberi peringatan lisan maupun tertulis, walaupun Penggugat telah diperiksa oleh pihak Inspektorat, dan apabila Penggugat melakukan pelanggaran seharusnya dilakukan sidang Disiplin Kepegawaian, namun ini semua tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, maka Surat Keputusan Bupati Luwu Timur tidak prosedural dan cacat hukum, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum; -----
7. Bahwa tindakan Tergugat/Bupati Luwu Timur menerbitkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013, tanggal 26 Maret 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai sanksi hukum kepada Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan untuk yang kedua kalinya telah melanggar Pasal 4 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan ketentuan Perkawinan dan Perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga surat keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut harus dibatalkan; -----
8. Bahwa masalah perkawinan Penggugat untuk kedua kalinya tidak ada persoalan oleh karena istri pertama Penggugat telah merestui dan istri pertama Penggugat juga telah membuat surat pernyataan yang ditandatanganinya pada tanggal 30 September 2012, ini dibuktikan dengan mengacu kepada Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat dianggap tidak bersalah karena adanya kesepakatan antara istri pertama dengan Penggugat; -----

9. Bahwa



9. Bahwa dengan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh IRMALA selaku istri pertama Penggugat pada tanggal 30 September 2012, yang menyatakan tidak keberatan atas pernikahan suami saya (Suhaswan, S.Kom) dengan Pr. Rahma, dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

- Suami (Suhaswan) bertanggung jawab sebagai kepala keluarga utamanya ayah bagi anak saya; -----
- Suami (Suhaswan) akan memenuhi nafkah lahir dan bathin keluarga saya; -----
- Suami (Suhaswan) bertanggung jawab atas semua kebutuhan materiil keluarga saya; -----

Dengan adanya tindakan yang ceroboh yang dilakukan oleh istri pertama Penggugat yang mengadukan/melaporkan Penggugat pada Inspektorat, maka istri pertama Penggugat merasa bersalah sehingga pada tanggal 14 Maret 2013 dan tanggal 16 Maret 2013, istri pertama Penggugat telah menghadap ke BKD untuk membatalkan Keputusan Bupati Luwu Timur tersebut terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat namun pengusulan BKD tetap diteruskan ke Bupati untuk diproses, dan atas pengusulan tersebut Tergugat dalam hal ini Bupati Luwu Timur mengeluarkan keputusan berupa Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013, tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur; -----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria (laki-laki) dengan seorang wanita (perempuan) sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah, warahmah serta kekal berdasarkan perintah Allah Swt. Dan ditegaskan pula dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai sahnya perkawinan, yaitu : -----

1) Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; -----
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Penggugat telah dibuktikan secara formal dan apabila Penggugat melakukan perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut dengan sendirinya batal demi hukum atau setidaknya dianggap tidak pernah ada, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut, dengan demikian tindakan Tergugat Bupati Luwu Timur memberikan sanksi kepada Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013, tanggal 26 Maret 2013, telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas profesionalitas dan asas kepatutan, serta melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terutama Pasal 7 Ayat (4) huruf d, berbunyi : “Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c” :

“huruf d : Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi : “ Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban”; -----

12. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberhentikan adalah jika dijatuhi hukuman disiplin berat sedangkan Penggugat selama ini tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang maupun disiplin berat sehingga selayaknya Penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menyadari kesalahan sebagai pelajaran atau peringatan untuk lebih berhati-hati melakukan perbuatan yang melanggar hukum akan tetapi kenyataan yang Penggugat terima sangatlah berat oleh karena Penggugat langsung dijatuhi hukuman yang mematikan dan menghancurkan karir Penggugat dan Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang maupun berat, maka Penggugat sangat-sangat dirugikan dengan diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa tersebut; -----
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan gugat di atas, Penggugat mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar dapat menerima/mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mengembalikan/menempatkan Penggugat pada posisi/jabatan semula; -----
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang berlandaskan bukti-bukti berupa Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme permasalahan tersebut maka Tergugat disamping melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan keputusan obyek litis, adalah juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan dan ketelitian karena tidak meneliti dan mencermati ketentuan pasal-pasal sebagaimana peraturan pemerintah dimaksud yang semestinya menjadi pedoman atau acuan; -----
15. Bahwa mensikapi dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut yang tidak terpisahkan dari peraturan dasar mengkait keputusan obyek litis dan memenuhi syarat gugat sebagaimana hukum acara peradilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya melalui gugatan ini Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang mulia berkenan untuk memutus sengketanya dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013, tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur atas nama Suhaswan, S. Kom; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara obyektum litis berupa Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013, tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur atas nama Suhaswan, S. Kom; -----
4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan keposisi semula; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 23 Juli 2013 pada persidangan tanggal 24 Juli 2013, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

JAWABAN TERGUGAT :

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala suatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam suatu Gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas; ----

Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Penggugat mengajukan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013, tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dalam surat gugatan Penggugat menyatakan beberapa dalil yang dapat kami tanggapi sebagai berikut : -----

1. Bahwa fakta-fakta Penggugat telah melakukan perzinahan dan perkawinan dengan RAHMA adalah sudah menjadi suatu kepastian karena telah diakui oleh Penggugat dengan terang dalam gugatannya maupun oleh Isteri Pertama Penggugat (IRMALA, S.KM) maupun Isteri Kedua Penggugat (RAHMA); -----
2. Bahwa tindakan Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama SUHASWAN, S. Kom dengan menerbitkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013, tanggal 26 Maret 2013 karena Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 4 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1), dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah telah tepat dan benar; -----
3. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mensyaratkan : “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”.
Lebih lanjut dalam Ayat (3) dan Ayat (4) mensyaratkan permintaan izin tersebut harus dinyatakan “secara tertulis” serta harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang; -----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, dimana izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif, yaitu :

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan; -----

Dan ketiga syarat kumulatif, yaitu :

- a. Ada persetujuan tertulis dari isteri;
- b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan;
- c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya; -----

Bahwa Penggugat tidak pernah izin kepada Tergugat perihal perkawinan keduanya dan Penggugat hanya dapat menunjukkan Persetujuan Tertulis dari isteri yang itu hanya merupakan salah satu dari tiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (3) PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan syarat alternatif sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 Ayat (3) PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil tidak ada yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan bukti foto copy Surat Nikah Nomor : 241/02/X/2012, keterangan Penggugat SUHASWAN, S.Kom, Isteri Pertama Penggugat (IRMALA, S.KM) maupun Isteri Kedua Penggugat (RAHMA) dalam Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, tidak dapat

disangkal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal adanya pernikahan antara Penggugat SUHASWAN, S.Kom dengan isteri kedua Penggugat (RAHMA) pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2012 di KUA Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.

Bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Penggugat melanggar Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; -----

4. Bahwa Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan : “Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan isterinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah”.

Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat SUHASWAN, S.Kom dengan Isteri Kedua Penggugat (RAHMA) dalam Berita Acara Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, telah terjadi perzinahan (hubungan badan) antara Penggugat SUHASWAN, S.Kom dengan Isteri Kedua Penggugat (RAHMA) sebelum keduanya melakukan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2012 yaitu : -----

- Di Hotel Sikumbang Tomoni;
- Di Wisma Lembo Wasuponda;
- Di Hotel yang tidak diketahui namanya Soroako;
- Di Hotel yang tidak diketahui namanya Pare-Pare;

Bahwa dengan demikian jelaslah perbuatan Penggugat telah melanggar Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; -----

5. Bahwa Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menjelaskan; “..... tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/ keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan,”

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak Penggugat melangsungkan pernikahan kedua dengan RAHMA pada tanggal 01 Oktober 2012 sampai dengan saat ini tidak pernah melaporkan pernikahannya tersebut sehingga perbuatan Penggugat telah melanggar Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa terhadap Dalil ke-4 Penggugat yang pada pokoknya obyek sengketa cacat hukum dan harus dibatalkan adalah tidak berdasar dan harus ditolak karena dalam peraturan perundang-undangan tentang Kepegawaian (PNS) tidak mempersyaratkan kepada PNS yang dapat dijatuhi dengan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil sebelumnya harus sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan, sedang atau berat; -----
7. Bahwa terhadap Dalil ke-5 Penggugat yang pada pokoknya obyek sengketa tidak sah dan batal demi hukum adalah sangat kabur dan tidak berdasar sehingga harus ditolak, dimana Penggugat telah memberitahukan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013, tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Penggugat pada tanggal 26 Maret 2013 adalah tepat dan benar menurut peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian (PNS);
8. Bahwa terhadap Dalil ke-6 Penggugat yang pada pokoknya obyek sengketa tidak prosedural dan cacat hukum karena Penggugat tidak pernah diberi peringatan lisan maupun tertulis serta tidak dilakukan sidang disiplin kepegawaian sehingga harus dinyatakan batal demi hukum adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sudah pernah dipanggil oleh H. AHMADI, S.Pd.,MM (Kepala SMK Negeri 1 Malili) selaku atasan langsung Penggugat tetapi Penggugat menyangkal telah menjalin hubungan dengan siswinya (RAHMA) dan setelah kejadian meluas dan diketahui oleh semua orang kembali H. AHMADI, S.Pd.,MM (Kepala SMK Negeri 1 Malili) selaku atasan langsung Penggugat memanggil Penggugat dan Penggugat mengakui perbuatannya kemudian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan H. AHMADI, S.Pd.,MM (Kepala SMK Negeri 1 Malili) mengusulkan kepada Kepala DIKBUDPARMUDORA agar memutasi Penggugat ke DIKBUDPARMUDORA; -----

Bahwa dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian (PNS) tidak dikenal adanya Sidang Disiplin Kepegawaian sehingga proses tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat termasuk terhadap Penggugat; -----

Bahwa dengan demikian penjatuhan disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku; -----

9. Bahwa terhadap Dalil ke-7 Penggugat yang pada pokoknya obyek sengketa tidak sah dan batal demi hukum adalah tidak berdasar dan harus ditolak, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak ada pertentangan antara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena penjabaran atau pelaksanaan perkawinan/pernikahan sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil

diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sehingga dengan demikian tindakan Tergugat menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat dengan dasar Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 4 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1), dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dengan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013, tanggal 26 Maret 2013 adalah berdasar dan beralasan hukum; -----

10. Bahwa terhadap Dalil ke-14 Penggugat yang pada pokoknya perbuatan Tergugat mengeluarkan obyek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik, yakni azas kecermatan dan ketelitian adalah tidak berdasar dan harus ditolak karena sebagaimana uraian-uraian Tergugat di atas telah jelas bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun azas-azas umum pemerintahan yang baik dengan kecermatan dan ketelitian menentukan pasal-pasal yang menjadi dasar pelanggaran perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat; -----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013, tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur adalah sah dan mengikat; -----
3. Menghukum-



3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat menanggapi secara lisan dalam persidangan tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Foto copy Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur atas nama Suhaswan, S.Kom, tertanggal 26 Maret 2013, yang diberi tanda bukti (P-1); -----
2. Foto copy Surat dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga (DIKBUDPARMUDORA) Kabupaten Luwu Timur kepada Bupati Luwu Timur Nomor : 811.3/24/Dik-LT/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012, Perihal Laporan Kejadian Pernikahan Kedua An. SUHASWAN, S.Kom, Guru SMKN 1 Malili, yang diberi tanda bukti (P-2);
3. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2010 atas nama SUHASWAN, S.Kom, yang diberi tanda bukti (P-3); -----
4. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2011 atas nama SUHASWAN, S.Kom, yang diberi tanda bukti (P-4); -----
5. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2012 atas nama SUHASWAN, S.Kom, yang diberi tanda bukti (P-5); -----
6. Foto copy Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : PD.813.3-342, tanggal 12 Maret 2010 Tentang Pengangkatan SUHASWAN, S.Kom sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, yang diberi tanda bukti (P-6); -----
7. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.3-342, tanggal 1 Nopember 2011 Tentang Pengangkatan SUHASWAN, S.Kom sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang diberi tanda bukti (P-7); -----
8. Foto copy Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 821.2/127/XI/BKPPD Tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Guru atas nama. SUHASWAN, S.Kom tanggal 1 Nopember 2011, yang diberi tanda bukti (P-8); -----
9. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/1/V/2005, tanggal 4 Mei 2005 atas nama SUHASWAN, S.Kom dengan IRMALA, SKM, yang diberi tanda bukti (P-9); -----
10. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/02/X/2012, tanggal 01-10-2012 atas nama SUHASWAN dengan RAHMA, yang diberi tanda bukti (P-10);
11. Foto copy Surat Pernyataan dari Irmala tanggal 30 September 2012, yang diberi tanda bukti (P-11); -----
12. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS DIKBUDPARMUDORA/SMK Negeri 1 Malili Bulan Februari 2013, yang diberi tanda bukti (P-12); -----
13. Foto copy Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, yang diberi tanda bukti (P-13); -----

----- Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kecuali bukti P-2, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-12 foto copy tanpa asli serta bukti P-13 berupa salinan peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan bernama RASMI; -----

Saksi Penggugat bernama RASMI, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sehingga saksi dipanggil menjadi saksi oleh Penggugat; -----

• Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan Guru di SMK di Malili; -----
- Bahwa benar Penggugat sudah tidak menjadi guru di SMK Malili sejak isteri pertama melaporkan bahwa Penggugat menikah lagi; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Guru; -----
- Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan istri keduanya saksi hadir; ----
- Saksi tahu bahwa Penggugat sudah beristri, namun pihak keluarga dari saksi menyarankan agar di buku nikah ditulis status jejak karena untuk menjaga harga diri Penggugat; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat catatan dari penghulu tentang diri Penggugat dengan Rahma yang tertulis status Penggugat adalah jejak; -----
- Bahwa saksi tidak mengerti mengapa istri pertama Penggugat mengizinkan suaminya menikah dengan adik saksi dengan syarat sepanjang keluarga saksi bisa menjaga harga diri Penggugat; -----
- Bahwa isteri pertama Penggugat tidak hadir pada pernikahan adik saksi dengan Penggugat hanya dia membuat surat pernyataan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat melapor ke atasannya bahwa dia sudah menikah lagi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahan Penggugat dengan adik saksi ada izin dari atasan Penggugat atau tidak ada, yang saksi tahu hanya izin dari isteri pertamanya; -----
- Bahwa benar isteri kedua Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan isteri pertama tinggal di Malili; -----
- Bahwa benar isteri kedua Penggugat sudah hamil 8 bulan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, saksi hanya dipanggil tetapi tidak pernah diperiksa; -----
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dengan adik saksi, saksi tidak kenal dengan keluarga Penggugat; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah beristeri; -----
- Bahwa adik saksi kelahiran tahun 1995 dan duduk di Kelas III SMK dan sekarang sudah tidak sekolah lagi karena dikeluarkan dari sekolahnya; -----
- Bahwa Penggugat pernah bertemu sekali ke rumah saksi sebelum menikah dengan adik saksi; -----
- Bahwa surat pernyataan dari isteri pertama Penggugat sudah ada sebelum pernikahan dilangsungkan; -----
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa dia sudah diberhentikan jadi guru; -----
- Bahwa saksi pernah melihat buku nikah Penggugat dengan adik saksi, tetapi saksi tidak membuka dan membacanya; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal bersama dengan adik saksi sebelum menikah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat dengan adik saksi pernah bermalam di hotel di Pare-pare, Palopo, Mangkutana, Soroako dan Wasuponda; -----
- Bahwa saksi dan keluarga tidak mempermasalahkan dengan kondisi Penggugat sekarang ini yang sudah tidak menjadi PNS lagi, yang penting mereka hidup bahagia; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-18, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Foto copy Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur tertanggal 26 Maret 2013 atas nama Suhaswan, S.Kom, yang diberi tanda bukti (T-1); -----

2. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/1/V/2005, tanggal 4 Mei 2005 atas nama SUHASWAN, S.Kom dengan IRMALA, SKM, yang diberi tanda bukti (T-2); -----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/02/X/2012, tanggal 01-10-2012 atas nama SUHASWAN dengan RAHMA, yang diberi tanda bukti (T-3); --
4. Foto copy Surat Pernyataan dari M. Usman tanggal 31 Januari 2012, yang diberi tanda bukti (T-4); -----
5. Foto copy Surat dari Kepala SMK Negeri 1 Malili kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga (DIKBUDPARMUDORA) Kabupaten Luwu Timur Nomor : 424/334/SMKN-MLL/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, Perihal Penyampaian Informasi, yang diberi tanda bukti (T-5); -----
6. Foto copy Surat Pengaduan dari Irmala, SKM kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala BKPPD Kabupaten Luwu Timur tanggal 13 Nopember 2012, yang diberi tanda bukti (T-6); -----
7. Foto copy Surat Tugas Nomor : 094/03/I/2013/ITKAB tanggal 25 Januari 2013 dari Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Drs. Muh. Amir Kapeng., Naim Rasyid, SE., Ephraim Ronald Palunsu, ST untuk melakukan Pemeriksaan Khusus terhadap SUHASWAN, S.Kom, yang diberi tanda bukti (T-7); -----
8. Foto copy Surat Panggilan Nomor : 700/10.b/I/ITKAB/2013 tanggal 28 Januari 2013 dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, yang ditujukan kepada IRMALA, SKM, yang diberi tanda bukti (T-8); -----
9. Foto copy Surat Panggilan Nomor : 700/10.c/I/ITKAB/2013 tanggal 28 Januari 2013 dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, yang ditujukan kepada SUHASWAN, S.Kom, yang diberi tanda bukti (T-9); -----
10. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat dari Sekretaris Inspektorat kepada Bupati Luwu Timur Nomor : 045.2/21/II/2013 tanggal 06 Februari 2013 Perihal Surat Pengantar Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Adanya Dugaan Melakukan Pelanggaran Disiplin PNS Terkait Perselingkuhan Dan Pernikahan Keduanya Yang Dilaporkan oleh Istrinya kepada Bupati Luwu Timur, yang diberi tanda bukti (T-10); -----
11. Foto copy Resume Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap SUHASWAN, S.Kom (Guru SMK Negeri 1 Malili) tanggal 01 Februari 2013, yang diberi tanda bukti (T-11); -----
12. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Saudara SUHASWAN, S.Kom (Guru SMK Negeri 1 Malili) Nomor : 700/07/II/2013/ITKAB tanggal 01 Februari 2013, yang diberi tanda bukti (T-12); -----
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Sdri. IRMALA, SKM, Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur (Istri dari Sdr. Suhaswan, S.Kom tanggal 29 Januari 2013, yang diberi tanda bukti (T-13); -----
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Sdr. SUHASWAN, S.Kom, Staf Pengajar pada SMK Negeri 1 Malili Kabupaten Luwu Timur, tanggal 30 Januari 2013, yang diberi tanda bukti (T-14); -----
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Sdri. RAHMA (Istri Kedua), tanggal 30 Januari 2013, yang diberi tanda bukti (T-15); -----
16. Foto copy Berita Acara Permintaan Keterangan Terhadap Sdr. H. AHMADI, S.Pd., MM Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Malili Kabupaten Luwu Timur, tanggal 29 Januari 2013, yang diberi tanda bukti (T-16); -----
17. Foto copy Nota Dinas dari Plt. Kepala BKPPD Kabupaten Luwu Timur kepada Bupati Luwu Timur Nomor : 800/002/I/2013 tanggal 14 Januari 2013 Perihal Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang diberi tanda bukti (T-17);
18. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat dari Kepala SMK Negeri 1 Malili kepada Saudara SUHASWAN, S.Kom Nomor : 424/333/SMKN-MLL/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 Perihal Panggilan Untuk Melaksanakan Tugas, yang diberi tanda bukti (T-18); -----

----- Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kecuali bukti T-2 dan T-3 berupa foto copy tanpa asli; -----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan bernama : ISMAIL, NAIM RASYID, SE dan H. AHMADI, S.Pd., MM; -----

Saksi Pertama Tergugat bernama ISMAIL, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil jabatan saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur; -----
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil (Guru di SMK Negeri 1 Malili); --
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Penggugat diberhentikan karena tidak ada surat pemberhentian Penggugat yang ditujukan kepada saksi selaku Kepala Dinas DIKBUDPARMUDORA; -----
- Bahwa alasan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru di SMK Negeri 1 Malili) karena Penggugat beristeri 2 (dua); -----
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada Tergugat mengenai permasalahan Penggugat; -----
- Bahwa sewaktu saksi bercerita dengan Penggugat belum ada masalah; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diberhentikan mengajar di SMK Negeri 1 Malili sejak ada permohonan secara lisan dari Penggugat untuk dititipkan di Dinas DIKBUDPARMUDORA; -----
- Bahwa pada saat Penggugat dititip di Dinas DIKBUDPARMUDORA tidak ada surat mutasi; -----
- Bahwa Penggugat tetap menerima gaji di SMK Negeri 1 Malili; -----
- Bahwa ada guru lain yang menggantikan Penggugat untuk mengajarkan mata pelajaran yang dibawakan oleh Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak mendapat surat tembusan dari Inspektorat tentang hasil pemeriksaan Penggugat; -----
- Bahwa saksi lupa berapa lama Penggugat bertugas di Dinas DIKBUDPARMUDORA kemudian keluar surat pemberhentiannya; -----
- Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan tidak pernah menerima surat teguran; -----
- Bahwa pada waktu Penggugat mengajar di SMK Negeri 1 Malili Kepala Sekolahnya adalah H. Ahmadi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah H. Ahmadi pernah memanggil Penggugat untuk diperiksa secara kekeluargaan mengenai permasalahannya; -----
- Bahwa H. Ahmadi pernah melapor ke saksi mengenai permasalahan Penggugat sebelum Penggugat dititip di Dinas DIKBUDPARMUDORA setelah Penggugat menikah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama isteri kedua Penggugat, tetapi yang saksi tahu bahwa isteri kedua Penggugat tersebut adalah siswanya sendiri; -
- Bahwa setelah H. Ahmadi melaporkan Penggugat, tindakan saksi adalah membina Penggugat agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan H. Ahmadi menitip Penggugat di Kantor Dinas DIKBUDPARMUDORA karena Penggugat malu ke sasama guru dan siswanya; -----
- Bahwa benar isteri pertama Penggugat pernah melaporkan Penggugat ke Inspektorat dan juga kepada saksi bahwa suaminya menikah lagi; -----
- Bahwa secara lisan Tim Inspektorat pernah memberitahukan kepada saksi bahwa Penggugat akan diperiksa; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat terkait dengan permasalahan Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai PNS/Guru di SMK Negeri 1 Malili; -----
- Bahwa alasan saksi menerima Penggugat untuk dititip di Kantor Dinas DIKBUDPARMUDORA untuk dibina; -----
- Bahwa Penggugat masih melakukan absensi di SMK Negeri 1 Malili sewaktu Penggugat dititip di Kantor Dinas DIKBUDPARMUDORA dan Penggugat aktif masuk kantor; -----
- Bahwa Penggugat tidak masuk kantor lagi di Dinas DIKBUDPARMUDORA sejak ada Surat Keputusan Pemberhentian; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat izin Penggugat untuk menikah kembali; -----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari Tim Inspektorat; -----

Saksi Kedua Tergugat bernama NAIM RASYID, BSc, SE, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak tahu prosedur terbitnya surat pemberhentian Penggugat sebagai PNS/Guru SMK Negeri 1 Malili karena saksi hanya sebagai anggota tim pemeriksa; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah memeriksa Penggugat pada tanggal 30 Januari 2013 karena surat perintah dari Inspektorat, alasannya adanya dugaan perselingkuhan Penggugat dengan siswanya; -----
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa Penggugat, Penggugat melampirkan buku nikah yang status Penggugat tertulis Jejaka; -----
- Bahwa isteri pertama dan isteri kedua Penggugat pernah diperiksa oleh Tim Inspektorat; -----
- Bahwa benar isteri pertama Penggugat pernah melaporkan Penggugat ke atasan langsungnya dan membuat surat pernyataan yang isinya agar Penggugat tidak membuat surat nikah, hanya menikah di bawah tangan; ----
- Bahwa kesimpulan Tim Inspektorat mengenai hasil pemeriksaan yaitu melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Kepegawaian; -----

Saksi Ketiga Tergugat bernama H. AHMADI, S.Pd.,MM, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat tidak mengajar lagi di SMK Negeri 1 Malili dan diberhentikan oleh Tergugat karena Penggugat melakukan pelanggaran yaitu beristeri yang kedua kalinya tanpa seizin atasan langsungnya; -----
- Saksi tidak tahu bahwa Penggugat menikah lagi karena Penggugat tidak mengajukan izin pada waktu Penggugat akan menikah; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sudah menikah karena informasi dari masyarakat, kemudian saksi memanggil Penggugat untuk memperjelas persoalannya, namun Penggugat menyangkal dan mengatakan tidak; -----
- Bahwa nanti setelah saksi memanggil Penggugat yang kedua kalinya yakni sekitar bulan Oktober 2012, Penggugat baru mengakui pernikahannya; ----
- Bahwa panggilan pertama Penggugat selain berkaitan dengan pernikahannya juga Penggugat tidak masuk mengajar selama 1 (satu) minggu; -----

- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya pengakuan dari Penggugat, kemudian saksi memanggil yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalahnya, ternyata tidak ada kesepakatan kemudian saksi melaporkan ke atasan saksi dalam hal ini Dinas DIKBUDPARMUDORA dan menyarankan agar Penggugat dimutasi; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur; -----
- Bahwa saksi lupa berapa lama Penggugat dimutasi kemudian diperiksa oleh Inspektorat; -----
- Bahwa sebelum Penggugat menikahi isteri keduanya tidak pernah terdengar kabar bahwa Penggugat ada hubungan asmara dengan muridnya; -----
- Bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dilakukan secara tertulis dan lisan, panggilan pertama secara tertulis saksi lakukan setelah mendengar kabar; --
- Bahwa perilaku Penggugat semenjak menjadi guru di SMK Negeri 1 Malili sampai adanya masalah yang mengakibatkan Penggugat diberhentikan, Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah dijatuhi sanksi; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu adanya keberatan dari isteri pertama Penggugat; -----
- Bahwa benar isteri kedua Penggugat adalah murid kelas III di SMK Negeri 1 Malili; -----
- Bahwa benar saksi pernah menyurat ke Dinas DIKBUDPARMUDORA setelah Penggugat mengakui perbuatannya; -----
- Bahwa setelah saksi menyurat ke Dinas DIKBUDPARMUDORA saksi dipanggil untuk memperjelas laporan saksi; -----
- Bahwa benar saksi mengusulkan ke Dinas agar Penggugat ditarik ke Dinas DIKBUDPARMUDORA; -----
- Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendengar adanya kasus ini kemudian saksi perintahkan kepada guru pembimbing yaitu Drs. Idris Razak dan Ibu Saimah untuk mengecek kebenarannya, kemudian guru pembimbing langsung ke orang tua istri kedua Penggugat dan ke yang bersangkutan; ----
- Bahwa isteri kedua Penggugat setelah menikah diberhentikan dari sekolah sebagai siswa; -----
- Bahwa setelah saksi melaporkan Penggugat ke Dinas DIKBUDPARMUDORA, Penggugat melaksanakan tugas di Dinas DIKBUDPARMUDORA; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah Penggugat dengan isteri keduanya; -----
- Bahwa sebagai atasan Penggugat, saksi sudah mengupayakan penyelesaian permasalahan Penggugat dengan isteri pertamanya yakni memanggil kedua belah pihak, namun tidak ada kesepakatan, sedangkan kalau dengan Dinas saksi tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal tanggal 04 September 2013 yang diajukan pada persidangan tanggal 4 September 2013; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Luwu Timur (Tergugat) Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013 tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur atas nama Suhaswan, S. Kom (bukti P-1=T-1); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 24 Juli 2013 yang pada intinya hanya tentang pokok perkaranya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapannya secara lisan pada persidangan tanggal 24 Juli 2013 yang pada intinya bertetap pada gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, yang kemudian ditanggapi secara lisan oleh Tergugat yang juga bertetap pada jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-12 serta 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Persidangan; --

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda T-1 s/d T-18 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat di dalam Berita Acara Persidangan; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya yang berisi pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Luwu Timur (Tergugat) Nomor : 880/20/III/BKPPD/2013 tanggal 26 Maret 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Luwu Timur atas nama Suhaswan, S. Kom; -----

Menimbang, bahwa untuk menilai surat keputusan a quo apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik atau tidak maka akan dinilai dari segi substansi dan proses pembentukan surat keputusan tersebut, dalam perkara ini adalah keputusan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam sengketa ini maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang atau tidak untuk menyelesaikan dan memutus obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa sengketa kepegawaian yang berupa keputusan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : -----

1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang bukan didasarkan atas Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013; dan; -----

2) Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan atas Hukuman Disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa diktum obyek sengketa yang berbunyi Menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada : -----

Nama : Suhaswan, S.Kom.

NIP : 197812052010011009.

Pangkat/Gol.ruang : Penata Muda III/a.

Jabatan : Guru.

Unit Kerja : SMK Negeri 1 Malili Kabupaten Luwu Timur.

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang dimaksud di dalam diktum kesatu obyek sengketa tersebut di atas berbunyi : “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”, dimana pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenai sanksi dengan menunjuk pada Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, khususnya Pasal 14 dan Pasal 15 Ayat (1), yakni dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut pada

saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana di dalam ketentuan :

- Pasal 1 angka 5 menjabarkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS; -----
- Pasal 1 angka 6 upaya administrasi adalah prosedur yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan dan banding administrasi; -----
- Pasal 1 angka 8 banding administrasi adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atas pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----
- Pasal 7 Ayat (4) disebutkan jenis hukuman disiplin berat yaitu terdiri dari :
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. Pembebasan dari jabatan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 - e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yakni berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, berlaku prosedur penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 Ayat (1) juncto Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 38 :

Ayat (1) : Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----

Ayat (2) : Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian; -----

Pasal 34 :

Ayat (2): Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (4) huruf d dan e ; dan
- b. Gubernur selaku Wakil Pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) huruf d dan e ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara terhadap jenis obyek sengketa kepegawaian melalui upaya “banding administratif” (*administratieve beroep*) tersebut di atas berlaku ketentuan Pasal 48 juncto Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang

Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48 :

Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; -----

Ayat (2): Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; -----

Pasal 51 Ayat (3) : “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini pada intinya adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil adalah merupakan jenis hukuman disiplin berat, maka obyek sengketa seharusnya diajukan dan diselesaikan lebih dahulu melalui upaya administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), dan apabila tidak puas terhadap keputusan BAPEK dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat (BAPEK); -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa ini harus diselesaikan melalui upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 48 juncto Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaark*); -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan; -----

Mengingat, Pasal 48 juncto Pasal 51 Ayat (3) dan Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaark*); -----
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat, yang dalam tingkat pertama adalah sebesar Rp. 136.000,- (Seratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013, oleh kami ROSIDAH, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NUR INSANIYAH, SH, dan IRVAN MAWARDI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Senin, tanggal 16 September 2013, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh HAMKA MAWI, SH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota I,
ttd
ANDI NUR INSANIYAH, SH.

Hakim Ketua Majelis,
ttd
ROSIDAH, SH.

Hakim Anggota II,
ttd
IRVAN MAWARDI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,
ttd
HAMKA MAWI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000,-
2. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp.	45.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	136.000,-

(Seratus tiga puluh enam ribu rupiah).-